

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH – RENCANA

2021

PERDA NO.4,LEMBARAN DAERAH NO. 4 : 9 HLM + PENJELASAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
MAGELANG TAHUN 2021-2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkelanjutan dan terarah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, perlu menyusun rencana jangka menengah daerah yang memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun berdasarkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Dasar Hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014.

Peraturan Perda ini mengatur tentang:

1. Ketentuan Umum
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3. Pengendalian dan Evaluasi
4. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
5. Ketentuan Lain-lain yaitu dalam hal RPJMD tahun 2026-2031 belum tersusun, penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada RPJMN, RPJPD, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada tanggal 26 Agustus 2021.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 26 Agustus 2021 Nomor 4.

- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 4-177/2021) .